

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada awal perkembangannya, hukum internasional hanya memiliki satu subjek hukum internasional yakni negara. Negara merupakan pelaku utama dalam hukum internasional, Hal ini disebabkan hukum internasional terbentuk dari interaksi antar negara.

Sejak pertengahan abad ke-17 perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan-persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi antara lain komisi (*commission*), sarakat (*union*), dewan (*union*), dewan (*council*), liga (*league*), persekutuan (*association*), perserikatan bangsa-bangsa (*united nations*), persemakmuran (*commonwealth*), masyarakat (*community*), kerjasama (*cooperation*), dan lain-lain.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, organisasi internasional adalah organisasi antar-pemerintah. Penonjolan aspek antar-pemerintah ini dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-organisasi pemerintah (*intergovernmental organization*) dengan organisasi-organisasi non-pemerintah (*non governmental organization* atau disingkat dengan NGO). Organisasi-organisasi non-pemerintah beranggotakan bukan negara, melainkan badan-badan atau lembaga-lembaga

<sup>1</sup> Sumaryo Suryokusumo, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, Tatanusa, Jakarta, 2007, hlm 2.

swasta dari berbagai negara.<sup>2</sup> Organisasi ini dicakup oleh hukum privat bukan hukum publik sehingga organisasi internasional non-pemerintah dicakup oleh hukum nasional, bukan hukum internasional<sup>3</sup>.

Dengan diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, berarti organisasi internasional itu mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut antara lain mempunyai wewenang untuk mengajukan tuntutan hukum didepan pengadilan, sebaliknya organisasi internasional dapat digugat secara hukum didepan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan (*immunity*) dan hak-hak istimewa (*priveleges*)<sup>4</sup>.

ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara regional khusus untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam.<sup>5</sup> ASEAN ini pada awalnya bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian, dan stabilitas wilayah, dan membentuk kerjasama di berbagai bidang kepentingan bersama. Namun lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi. ASEAN telah menjadi suatu organisasi internasional yang

---

<sup>2</sup>Sri Setianingsih Suwardi, **Pengantar Hukum Organisasi Internasional**, UI Press, Jakarta, 2004, hlm 5.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Sri Setianingsih Suwardi, *op. cit.*, hlm 8.

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, **ASEAN Selayang Pandang Edisi Ke-19**, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 2.

penting bagi perkembangan negara-negara berkembang yang terletak dikawasan Asia Tenggara.

Subjek hukum internasional organisasi internasional terdapat pada instrument pokoknya. Disamping itu, instrumen pokok juga mengatur mengenai masalah keanggotaan organisasi internasional seperti penerimaan, pemberhentian keanggotaan, dan lain-lain. Piagam ASEAN dibentuk pada bulan November 2007 di Singapura pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13. Piagam ASEAN mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah semua anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jendral ASEAN.<sup>6</sup>

Piagam ASEAN sebagai instrumen dasar bagi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengatur personalitas hukum ASEAN sebagai subjek hukum internasional. Namun, Piagam ASEAN tidak mengatur dengan lengkap mengenai keanggotaan organisasi internasional terutama mengenai penghentian keanggotaan dari ASEAN.

Negara sebagai subjek utama hukum internasional memiliki kedaulatan untuk menentukan setiap tindakannya. Kedaulatan negara meliputi kebebasan negara untuk tetap atau menarik diri dari keanggotaan suatu organisasi internasional. Alasan-alasan penarikan diri dapat mengenai suatu perubahan preferensi dari kelompok yang berkepentingan dalam Negara tersebut, atau dikarenakan adanya perubahan kewajiban yang dalam organisasi internasional. Kasus penarikan diri dari keanggotaan organisasi internasional yang menarik perhatian adalah kasus penarikan diri Indonesia dari

---

<sup>6</sup>Piagam ASEAN Pasal 47 (2)

keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. Piagam PBB sebagai instrument dasar PBB tidak mengatur klausula penarikan dari PBB. Hal ini kemudian menyebabkan apakah penarikan diri keanggotaan dari PBB dapat dilakukan dan apa akibat hukum yang ditimbulkan.

*Pacta Sunt Servanda* sebagai asas dasar perjanjian internasional memberikan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian internasional untuk menjalankan kewajiban dalam perjanjian berdasarkan asas itikad baik.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa setiap Negara anggota ASEAN berkewajiban untuk mematuhi segala kewajiban yang ditentukan dalam Piagam ASEAN. Namun, Piagam ASEAN tidak mengatur klausula penarikan diri dari ASEAN.

Ketiadaan klausula penarikan diri keanggotaan ASEAN merupakan kekosongan hukum sehingga menimbulkan pertanyaan dapatkah penarikan diri dari ASEAN dapat dilakukan. Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN tahun 2008 pernah berkeinginan untuk menarik diri dari Piagam ASEAN.<sup>8</sup> Mengikuti Analogi dari asas *Pacta Sunt Servanda* kemudian apakah Negara anggota ASEAN selamanya menjadi anggota ASEAN.

Negara sebagai subyek hukum utama hukum internasional bebas untuk menyatakan keanggotaannya dalam suatu organisasi internasional. Piagam ASEAN sebagai perjanjian mengikat pihak perjanjian untuk melaksanakan isi Piagam ASEAN. Namun, Piagam ASEAN tidak mengatur klausula penarikan diri ASEAN. Apakah negara akan terikat selamanya menjadi anggota ASEAN dan apabila ternyata Negara anggota ASEAN

<sup>7</sup>Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-IX/2011 mengenai pengujian undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN

berkeinginan untuk menarik diri dari keanggotaan ASEAN apa saja akibat hukum dari penarikan diri tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN DIRI NEGARA ANGGOTA ASEAN (*ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS*) DARI PIAGAM ASEAN BERDASARKAN KONVENSI WINA 1969”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan penarikan diri Negara anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969?
2. Apa akibat hukum penarikan diri Negara anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969 ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaturan penarikan diri Negara anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis akibat hukum penarikan Negara anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik penelitian ini diharapkan menjadi kajian akademik dibidang keilmuan hukum internasional, khususnya hukum perjanjian internasional yang berkaitan dengan aturan penarikan diri dari

perjanjian internasional yang dilakukan tanpa klausula penarikan diri dari perjanjian internasional.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literature dan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun peneliti-peneliti yang memiliki ketertarikan dalam studi keilmuan mengenai perjanjian internasional.

### b. Bagi Praktisi Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan dan literature mengenai penarikan diri Negara anggota ASEAN dari Piagam ASEAN berdasarkan Konvensi Wina 1969.

## E. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, perumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan penelitian ini.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 ini akan membahas mengenai pengertian-pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat. Di dalam bab ini, akan dibahas secara komprehensif mengenai hukum organisasi internasional, hukum perjanjian internasional, ASEAN dan Piagam ASEAN serta Konvensi Wina 1969.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode yang digunakan terkait dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan juga teknik penelusuran guna mendapatkan sumber data yang diperlukan serta bagaimana cara menganalisis bahan penelitian yang diperoleh.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang penarikan diri dari keanggotaan suatu organisasi internasional. Bab ini akan membahas mengenai penarikan diri menurut ketentuan *Vienna Convention on Law of Treaties 1969* dan penarikan diri secara sepihak Negara anggota ASEAN dari Piagam ASEAN dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan.

### BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Dalam penutup ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, dalam bab ini juga akan dipaparkan saran penulis terhadap masalah tersebut.